



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 17 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON  
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD bahwa Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat.
  - b. bahwa Penetapan 1 (satu) orang Ketua DPRD dari Partai PDI Perjuangan dan 2 (Dua) orang Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra dan Partai Golkar telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Cirebon tanggal 26 September 2014.
  - c. bahwa sebagaimana usulan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan didasarkan ketentuan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan 1 (satu) orang Wakil Ketua DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
- Memperhatikan : 1. Pembicaraan Rapat Paripurna DPRD pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 yang beracaranya Penetapan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

2. Risalah Rapat Paripurna Penetapan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 3 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : **Hj. YUNINGSIH, MM** dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 3 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA SEMENTARA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.